

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* pada toko perabot di Pasar Kuok Batang Kapeh Pesisir Selatan dilakukan dengan cara penjual menjual barang yang sudah ada kepada pembeli dengan cara menjelaskan bentuk, harga dan ukuran barang, kemudian penjual dan pembeli menyepakati berapa lama waktu pembayaran yang diberikan, untuk harganya sudah dikatakan penjual di awal sehingga pembeli tidak menanyakan harganya lagi kepada penjual pada saat kesepakatan pembelian barang secara *batempo* karena menurut pembeli harganya akan tetap sama. Kesepakatan antara penjual dan pembeli dilakukan menggunakan akad secara lisan. Akan tetapi, setelah tiba masa pembayaran penjual menambahkan harga barang yang dijualnya secara sepihak tanpa sepengetahuan pembeli sehingga pembeli merasa kecewa dengan sikap penjual. Seperti harga oven listrik yang awal perjanjian Rp. 900.000,00-, tetapi ketika pembayan menjadi Rp. 1.000.000,00-.
2. Faktor yang mendorong pembelian perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* adalah karena faktor ekonomi, seperti: adanya kebutuhan yang mendesak, mudah memiliki barang yang diinginkan meskipun belum membayar uang muka (DP), bisa mengumpulkan uang terlebih dahulu, dan uang atau gaji yang tidak mencukupi.
3. Alasan penjual mengubah atau menaikkan harga barang secara sepihak adalah karena: keuntungan yang didapatkan tipis/sedikit dari modal, harga barang naik, penjual tidak tahu alamat rumah dan tidak memiliki nomor *handphone* pembeli untuk memberitahunya kalau harga barang naik, karena barang yang dijual dengan sistem pembayaran *batempo*

adalah barang-barang yang bisa dibawa langsung oleh pembeli atau barang-barang kecil, penjual tidak memiliki waktu cukup dan tidak sempat untuk memberitahu konsumen, harga setiap merk barang yang dijual berbeda-beda, pembeli telat membayar barang dari waktu yang telah dijanjikan, pembeli membayar sesuka hati dengan dicicil, pembeli juga lupa dengan hutangnya sampai tidak dibayar-bayar lagi, penjual merasa kenaikan harga tidak terlalu penting untuk diberitahu kepada pembeli karena sudah diberikan kemudahan atau masa pembayaran yang panjang kepada pembeli, dan berpengaruh terhadap kas atau pendapatan toko karena waktu pembayarannya yang lama.

4. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat barang seperti ketidakjelasan dalam hal harga barang yang dijual, yang menyebabkan adanya ketidakridhoan dari para pembeli karena penambahan harga oleh penjual secara sepihak tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli, padahal dalam Islam unsur jual beli itu harus ada kerelaan antara kedua belah pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penjual dan pembeli untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.
2. Diharapkan kepada penjual dan pembeli supaya melakukan jual beli dengan alasan yang sesuai dengan syariat Islam, jangan hanya mengikutkan keinginan dunia semata.
3. Diharapkan kepada penjual supaya memberikan kejelasan harga barang dalam transaksi jual beli yang dilakukan.
4. Diharapkan kepada penjual dan pembeli supaya lebih memahami hak-hak sebagai penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli.

5. Diharapkan kepada penjual dan pembeli supaya lebih memahami rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli.
6. Diharapkan kepada penjual untuk menuliskan atau mencatat transaksi jual beli/ utang ke dalam buku, kuitansi atau nota pembelian agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, M. 2018. Hukum Jual Beli dalam Perspektif Islam. Jurnal Hukum Islam. Hlm 45-48.
- Ahmad, Aiyub &. Hasan Basri. 2004. Fikih Lelang : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jakarta: Kiswah.
- Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Quran Dan Terjemahannya.
- Andri, Soemitra. 2019. Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah. Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Anti, Yasri. Pembeli, 2024.
- Ardi, Muhammad. 2018. Analisis Laba Kotor Sebagai Alat untuk Menentukan Naik Turunnya Harga Jual pada Qmart Superstore Kota Gorontalo. Jurnal Al-Buhuts 1, No. 1: 131-132.
- Arifin, Zainul. 2009. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah. Tangerang: Azkia Publisher.
- Arnida, penjual dan pemilik toko, 2024.
- Bhinadi, Ardito. 2018. Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Endri, Widodo. Kebutuhan Dasar Manusia. Diakses Dari <https://Endripku.Wordpress.Com/20`7/09/07/Kebutuhan-Dasar-Manusia/> Pada Tanggal 28 April 2024 Pukul 15.06.
- Ezi, penjual dan pemilik Toko Ezi Elektronik, 2024.
- Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fatoni, Nur. 2014. Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit. Semarang: Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Kepada Masyarakat Iain Walisongo.
- Fuady, Munir. 2013. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hakim, Lukman. 2012. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga.

- Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Premata.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan. 2017. Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli Perabotan Rumah Tangga. *Jurnal Manajemen Keuangan*. Hal 78-89.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press. 2014.
- Ikit, Artiyanto, M. Saleh. 2018. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Penerbit Gava Media.
- Imam, Mustofa. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Press.
- KHES. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Khumedi, Ja'far A. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Permanent Publishing.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Miles, Matthew & A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mubarok, Jaih & Hasanuddin. 2022. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Nadi, penjual dan pemilik toko Nadi Elektronik, 2024.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nizarudin. 2013. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Sejahtera.
- Oentoro, Deliyanti. 2012. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Padila, pembeli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo*, 2024.
- Pitriani, pembeli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo*, 2024.

- Rismanita, pembeli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo*, 2024.
- Rozalinda. 2016. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, Sayyid. 2008. Fikih Sunnah. Jakarta: Pena Publishing. Jilid 5
- Shiddieqy, Hasby Ash. 2000. Memahami Syari'at Islam. Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Sobhirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam: Dalam Jurusan Bisnis Dan Manajemen, Vol. 3, No.2, Edisi Desember 2015.
- Subagyo, Joko. 2011. Metode Penelitian dalam Teori Praktik. Jakarta: Pt. Asdi
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabet Cv.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Cv Alfa Beta.
- Sunggono, Bambang. 2011. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. 2020. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam. Jawa Barat: Gue Pedia Publisher.
- Surya, Abas, Sudaryono & Asep Saefullah. 2011. Kewirausahaan. Yogyakarta: Cv Andri Offset.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Umar, Husein. 2014. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Press.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu". Vol. V. Damaskus: Dar Al-Fikr.